

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang menjalankan prinsip demokrasi. Terminologi demokrasi diambil dari dua kata yaitu “*demos*” dan “*kratos*”. *Demos* berarti rakyat dan *kratos* artinya kekuasaan sehingga jika ditafsirkan demokrasi adalah kekuasaan rakyat. Sehingga timbul peribahasa “pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat”.¹ Indonesia merupakan negara yang menjalankan prinsip demokrasi. Demokrasi adalah alat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, oleh karena itu, efektivitas dan produktivitas alat tersebut akan dipengaruhi oleh kesesuaian dengan kondisi obyektif masyarakat dimana alat tersebut digunakan dan siapa yang menggunakan alat tersebut (pemangku kekuasaan). Dengan kata lain demokrasi yang efektif dan produktif memerlukan prakondisi, baik dari pendidikan, ekonomi maupun budaya.²

Ciri dari Negara Demokrasi yaitu dengan diadakannya Pemilihan Umum (Pemilu). Pemilu adalah komponen utama demokrasi yang diselenggarakan secara demokratis. Dampak dari negara yang menjalankan prinsip demokrasi, biasanya diadakan pemilihan untuk memilih pejabat publik,

¹ Dadang, 2024, *Demokrasi Indonesia.*, STIH PAINAN, Tangerang, hlm. 1

² Muhammad Syaeful dkk, 2022, *Demokrasi Politik Indonesia*, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Bandung, hlm. 18

baik di pusat maupun daerah. Demokrasi dan Pemilu yang demokratis saling merupakan “*qonditio sine qua non*”, dalam arti bahwa Pemilu dimaknai sebagai prosedur untuk mencapai nilai nilai demokrasi sebagai upaya memindahkan kedaulatan rakyat kepada kandidat tertentu untuk menduduki jabatan-jabatan.³ Pemilu adalah proses demokratis untuk memilih wakil rakyat atau pejabat pemerintahan secara langsung oleh warga negara suatu negara.⁴ Pemilu merupakan suatu bentuk upaya untuk mewujudkan tersampainya aspirasi rakyat yang dilaksanakan berdasarkan Asas Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil (Luber Jurdil) sesuai yang tercantum pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Pemilu pertama kali diadakan pada tahun 1955 dan tercatat sudah diselenggarakan sebanyak 12 kali.

Pemilu merupakan sebuah upaya untuk mewujudkan nilai nilai kedaulatan rakyat yang termuat dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.” Peran masyarakat politik dalam hal Pemilu menjadi penting karena sebagai penentu nasib negara itu sendiri. Dengan adanya Pemilu menjadi penentu nasib keberlanjutan negara kedepannya. Dalam demokrasi, legitimasi masyarakat

³ Nanik Prasetyoningsih, 2017, “Dampak Pemilihan Umum Serentak Bagi Pembangunan Demokrasi Indonesia”, *Jurnal Media Hukum*, Vol. 2 , No. 2 Desember 2017 , hlm. 242.

⁴ *Annisa*, Pengertian Pemilu, Fungsi Dan Prinsipnya - Fakultas Hukum Terbaik Di Medan Sumut, hlm. 1 <https://fahum.umsu.ac.id/pengertian-pemilu-fungsi-dan-prinsip>, diakses 24 September 2024.

terhadap suatu pemerintahan dipengaruhi oleh partisipasi politik. Pelaksanaan Pemilu tidak lepas dari peran pengawas pemilu.

Menurut Pasal 1 Ayat 7 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) secara langsung oleh rakyat.

Lembaga yang berwenang dalam pengawasan Pemilu menurut Pasal 1 Ayat 17 Undan-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu yaitu Bawaslu. Keberadaan pengawas Pemilu dimulai pertama kali pada pemilu 1982, sejak itu hingga saat ini keberadaan pengawas Pemilu, posisi dan perannya semakin kuat serta ditambah dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, Bawaslu yang dulu hanya ada di tingkat pusat namun semenjak 15 Agustus 2018 Bawaslu dibentuk sampai ditingkat kabupaten/kota di seluruh Indonesia.⁵ Dalam upaya menjamin Pemilu yang berkualitas, penyelenggara Pemilu harus berpedoman pada regulasi yang mengatur terkait pengawasan

⁵ Ali Mahbub dkk, 2022, *Kiprah Perjuangan Penegakan Keadilan Pemilu & Pilkada Wonogiri*, Bawaslu Kabupaten Wonogiri, Wonogiri, hlm. 5.

kampanye dan berpedoman terhadap asas penyelenggaraan Pemilu. Oleh karena itu, penyelenggara harus menyelenggarakan Pemilu dengan kelembagaan yang tetap, mandiri, dan nasional.

Unsur di dalam Pemilu yang tidak dapat dipisahkan yaitu Kampanye Pemilu, kata kampanye secara etimologi berasal dari bahasa Perancis, yaitu “*campaign*” yang artinya lapangan atau operasi militer, istilah kampanye banyak digunakan untuk berbagai kegiatan baik dalam pemasaran bisnis, pemilihan pemimpin seperti Pemilu Legislatif (Pileg), Pemilihan Presiden (Pilpres), dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), kegiatan sosial, dan berbagai kegiatan lainnya.⁶ Kampanye bertujuan untuk menarik minat seseorang supaya tertarik dan juga ikut bergabung dengan melalui banyak media baik secara langsung atau tidak langsung melalui media cetak ataupun media elektronik yang dapat dengan mudah diakses oleh semua orang. Pengertian Kampanye Pemilu menurut Pasal 267 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu yaitu Kampanye Pemilu Merupakan bagian dari pendidikan politik masyarakat dan dilaksanakan secara bertanggung jawab.

Salah satu bentuk Kampanye Pemilu menurut Pasal 275 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu yaitu pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) di tempat umum. Menurut Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Kampanye

⁶ Arya Fernandes dkk, 2019, *Perihal Penyelenggaraan Kampanye*, Badan Pengawas Pemilu, Jakarta, hlm. 236.

Pemilihan Umum menjelaskan APK adalah semua benda atau bentuk lain yang digunakan selama kampanye untuk mendorong pemilih untuk memilih kandidat tertentu yang dapat mencakup program, visi, misi, informasi lainnya, serta simbol atau gambar dari kandidat. Bentuk bentuk dari APK dapat berupa reklame, spanduk, dan/atau umbul-umbul. Pentingnya pelaksanaan Pemilu yang adil dan jujur perlu dibarengi dengan pengawasan ketat terhadap APK dengan memastikan aturan kampanye dipatuhi oleh semua peserta Pemilu. Penindakan pelanggaran terhadap aturan kampanye khususnya pemasangan APK di tempat yang tidak sesuai dapat mencegah ketidakadilan dalam kontestasi politik.

Permasalahan terkait pemasangan Alat Peraga Kampanye peserta Pemilu yang tersebar secara luas dengan jumlah yang sangat banyak serta upaya Bawaslu dalam mengawasi dan menindak bentuk pelanggaran yang terjadi pada masa kampanye terkhusus tentang APK. Oleh karena itu, penting bagi Bawaslu sebagai lembaga pengawas pemilu untuk mengambil langkah-langkah tegas, seperti memberikan teguran dan sanksi administratif kepada pelanggar aturan.⁷

Dalam penulisan hukum ini wilayah yang akan menjadi objek pembahasan adalah Kabupaten Wonogiri. Posisi Kabupaten Wonogiri strategis karena terletak di sebelah tenggara Provinsi Jawa Tengah dan diapit oleh Provinsi Jawa Timur dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang memungkinkan adanya interaksi dengan kedua provinsi tersebut. Terletak di 32

⁷ Nur Azizah, 2024, "Pengawasan Bawaslu Terhadap Pemasangan Alat Peraga Sebelum Masa Kampanye Pemilu Legislatif 2024", Unes Journal of Swara Justisia, hlm. 492.

km di sebelah selatan Kota Solo, berbatasan dengan Provinsi Jawa Timur di sebelah timur dan Samudera Indonesia di sebelah barat.⁸

Berdasarkan permasalahan di atas maka peneliti tertarik melakukan penulisan hukum dengan judul “Analisis Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Terkait Upaya Pencegahan Dan Penindakan Pelanggaran Alat Peraga Kampanye Pada Masa Kampanye Di Kabupaten Wonogiri.”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana upaya Bawaslu Kabupaten Wonogiri dalam pencegahan pelanggaran APK pada masa Kampanye di Kabupaten Wonogiri?
2. Bagaimana bentuk upaya Bawaslu Kabupaten Wonogiri dalam penindakan pelanggaran pemasangan APK pada masa Kampanye di Kabupaten Wonogiri?

C. Tujuan Penelitian

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya Bawaslu Kabupaten Wonogiri dalam pencegahan pelanggaran APK pada masa Kampanye di Kabupaten Wonogiri.

⁸ Anonim, Profile Kabupaten Wonogiri, <https://wonogirikab.go.id/profile/progile-wilayah/>, diakses 18 April 2025.

2. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya Bawaslu Kabupaten Wonogiri dalam penindakan pelanggaran pemasangan APK pada masa Kampanye di Kabupaten Wonogiri.

D. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan yang akan dicapai dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya serta ilmu hukum kenegaraan dan pemerintahan terkhusus mengenai lembaga penyelenggara Pemilu.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian diharapkan dapat digunakan sebagai bahan evaluasi bagi penyelenggara Pemilu dalam hal pengawasan yaitu Bawaslu Kabupaten Wonogiri.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pengawasan Pemilu khususnya APK oleh Bawaslu Kabupaten Wonogiri untuk menjamin Pemilu berjalan sesuai dengan asas Luber Jurdil.

E. Keaslian Penelitian

Penulisan Hukum yang berjudul “Analisis Kebijakan Bawaslu Terkait Pengawasan Alat Peraga Kampanye di Wonogiri” adalah murni dilakukan oleh

penulis dengan mendasari pada buku, literasi, peraturan perundang-undangan yang berlaku serta fakta fakta yang terjadi di masyarakat sebagai acuan informasi guna tercapainya penulisan karya tulis yang objektif. Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan dengan penelitian yang penulis lakukan. Berikut penelitian terlebih dahulu yang digunakan sebagai acuan dalam penelitian ini:

1. Elvin Mutia Fitra, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Tahun 2024

a. Judul : Pengawasan Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) Pada Pemilu Tahun 2024 Oleh Badan Pengawas Pemilu Kota Pekanbaru

b. Rumusan Masalah :

1) Bagaimana pengawasan pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) pada Pemilu Tahun 2024 Oleh Badan Pengawas Pemilu di Kota Pekanbaru?

2) Apakah kendala yang dihadapi oleh Bawaslu Kota Pekanbaru dalam melakukan pengawasan pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) Pemilu Tahun 2024?

c. Kesimpulan :

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bawaslu Kota Pekanbaru dan pihak pengawas yang bekerja sama telah melaksanakan fungsinya sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam pengawasan pemasangan alat peraga kampanye selama pemilu Tahun 2024. Bawaslu memberi

tahukan kepada KPU dan mensosialisasikan kepada masyarakat terkait aturan pemasangan Alat Peraga Kampanye. Bawaslu Kota Pekanbaru belum dapat secara baik melaksanakan tugasnya karena banyaknya hambatan seperti sanksi yang tidak sesuai dengan undang-undang, jumlah staf yang terbatas, waktu yang terbatas, dan kurangnya alat berat yang digunakan untuk menurunkan Alat Peraga Kampanye.

Perbedaan yang mendasari antara skripsi ini dengan skripsi yang akan dilakukan peneliti yaitu dalam skripsi yang akan ditulis peneliti tidak hanya membahas persoalan yang dialami pihak Bawaslu dalam pengawasan Alat Peraga Kampanye tetapi juga membahas mengenai sumber daya dari Bawaslu Wonogiri dalam penindakan terkait pelanggaran kampanye.

2. Diah Nurhidayah, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Tahun 2019
 - a. Judul : Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pekanbaru Dalam Pengawasan Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pada Pemilu Legislatif 2019.
 - b. Rumusan Masalah :
 - 1) Bagaimana Peran Bawaslu Kota Pekanbaru Dalam Mengawasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pada Pemilu Legislatif 2019?
 - 2) Apa Yang Menjadi Hambatan Dalam Pengawasan Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pada Pemilu Legislatif 2019 di Kota Pekanbaru?

c. Kesimpulan :

Hasil pengolahan data menunjukkan bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pekanbaru telah melaksanakan tugasnya dengan baik dalam mengawasi pemasangan alat peraga kampanye pada pemilu legislative 2019. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pekanbaru bekerja sama dengan panwascam, panwas kelurahan, KPU, dan parpol peserta pemilu untuk memberi tahu mereka tentang aturan yang harus diikuti selama kampanye serta permasalahan penindakan pelanggaran kampanye karena terbatasnya sumber daya berupa biaya dan tenaga.

Perbedaan yang mendasari antara skripsi ini dengan skripsi yang akan dilakukan peneliti yaitu pada penulisan skripsi ini akan membahas efektivitas dari penerapan kebijakan Bawaslu dalam pengawasan Alat Peraga Kampanye.

3. Bagas Mulya Permana, Universitas Lampung 2023

a. Judul : Tata Kelola Pengawasan Kampanye Pemilu Tahun 2024
Oleh Bawaslu Provinsi Lampung.

b. Rumusan Masalah :

Bagaimana tata kelola pengawasan kampanye pemilu 2024 oleh Bawaslu Provinsi Lampung?

c. Kesimpulan :

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa tata kelola pengawasan kampanye yang dilakukan Bawaslu Provinsi Lampung telah berjalan, terlihat dari keempat prinsip yang terpenuhi.

Perbedaan yang mendasari antara skripsi ini dengan skripsi yang akan dilakukan peneliti ada pada penulisan skripsi ini membahas secara khusus pengawasan kampanye dalam hal pengawasan Alat Peraga Kampanye dengan masalah yang akan diteliti adalah penerapan kebijakan Bawaslu dalam pengawasan Alat Peraga Kampanye.

F. Batasan Konsep

1. Analisis

Analisis menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) artinya penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antarbagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan. Menurut Komarudin, analisis adalah aktivitas berfikir untuk menguraikan suatu keseluruhan menjadi komponen-komponen kecil sehingga dapat mengenal tanda-tanda komponen, hubungan masing-masing komponen, dan fungsi setiap komponen dalam satu keseluruhan yang terpadu.

2. Hukum

Kebijakan merupakan serangkaian konsep yang dijadikan pedoman dan juga sebagai dasar rencana dalam pelaksanaan kegiatan,

kepemimpinan, dan tindakan apa yang akan diambil. konsep ini mampu diterapkan pada kelompok ataupun secara individu. Kebijakan dan hukum bukanlah satu hal yang sama. Hukum sifatnya memaksakan atau melarang suatu sedangkan kebijakan hanya menjadi pedoman tindakan yang paling mungkin memperoleh hasil yang diinginkan. Pengertian kebijakan jika mengacu pada bahasa Inggris yaitu adalah *noun: policy; plural noun: policies; a course or principle of action adopted or proposed by a government, party, business, or individual*. Menurut **Carl Friedrich**, “Kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan”.

3. Bawaslu Kabupaten Wonogiri

Bawaslu yang berada di tingkat Kabupaten Wonogiri yang tugas dan kewenangannya mengawasi jalannya Pemilu di Kabupaten Wonogiri.

4. Upaya

Upaya menurut KBBI adalah usaha untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar. Menurut Torsina upaya adalah kegiatan untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

5. Pencegahan

Menurut Pius Abdillah dan Danu Prasetya Pencegahan berasal dari kata cegah yang mempunyai arti mengusahakan agar tidak terjadi dan kata

pencegahan merupakan kata benda dari kata cegah yang berarti tindakan penolakan. Pencegahan menurut KBBI adalah proses, cara, tindakan mencegah atau tindakan menahan agar sesuatu tidak terjadi.

6. Pengawasan

Pengawasan dalam bahasa Indonesia berasal dari kata “awas” yang berarti mengamati dengan baik dan menjaganya dengan baik sehingga makna pengawasan mempunyai yaitu segala sesuatu yang berkaitan dengan proses penjagaan dan pengarahan yang dilakukan secara sungguh - sungguh agar objek yang diawasi dapat berjalan semestinya.⁹

7. Penindakan

Penindakan menurut KBBI adalah perbuatan atau proses memberikan tindakan terhadap sesuatu yang dianggap salah. Menurut Soerjono Soekanto, penindakan merupakan bagian dari proses penegakan hukum, yaitu tindakan nyata yang diambil untuk menanggapi dan mengoreksi pelanggaran hukum agar tercapai ketertiban dan keadilan dalam masyarakat.

8. Pelanggaran

Pelanggaran menurut KBBI adalah tindakan tidak menaati atau menyimpang dari aturan, hukum, norma, atau ketentuan yang berlaku. Menurut Sudikno Mertokusumo, pelanggaran adalah perbuatan yang

⁹ Pedoman Pengawasan, hlm1 <https://pa-banggai.go.id/pengawasan-dan-pendisiplinan/pedoman-pengawasan> diakses 5 November 2024,.

bertentangan dengan hukum atau norma hukum yang berlaku, yang dapat menimbulkan akibat hukum, seperti sanksi atau hukuman.

9. Alat Peraga Kampanye

Pemasangan APK merupakan salah satu jenis dari Kampanye Pemilu dengan melakukan pemasangan berupa media benda atau bentuk lainnya yang memuat visi, misi, program kerja dan/atau citra peserta Pemilu.

10. Masa Kampanye

Masa kampanye adalah periode waktu yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) di mana peserta pemilu diperbolehkan melakukan kegiatan kampanye untuk menyampaikan visi, misi, program, dan citra diri kepada masyarakat guna memperoleh dukungan pemilih.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan dipakai yaitu penelitian secara normatif. Penelitian normatif merupakan penelitian yang fokusnya terdapat pada kajian terkait norma hukum.¹⁰ Penelitian ini juga akan menggunakan data sekunder. Penelitian ini dilakukan melalui pendekatan peraturan Bawaslu dan juga peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Dasar

¹⁰ Ahmad Rosidi dkk, 2024, Metode Dalam Penelitian Hukum Normatif Dan Sosiologis, Journal Law and Government Vol. 2, No. 1, Februari 2024, pp. 46-58, hlm. 46

Negara Republik Indonesia Tahun 1945, UU No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum.

2. Sumber Data

Sumber data yang akan digunakan adalah data sekunder. Bahan hukum sekunder adalah bahan yang bersumber dari pendapat hukum, pendapat non-hukum, buku, atau pendapat ahli. Data sekunder meliputi:

a. Data Primer

Data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif ini adalah sumber data primer. Sumber data primer adalah data yang diperoleh secara langsung salah satunya melalui wawancara dengan narasumber yang dalam penelitian ini adalah Komisioner Bawaslu Kabupaten Wonogiri.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

1) Bahan Hukum Primer:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

c) Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum.

d) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum.

2) Bahan Hukum Sekunder

Merupakan bahan yang terdiri dari pendapat non-hukum dan fakta hukum yang dikumpulkan dari internet, jurnal, buku, dan KBBI yang ada kaitannya dengan upaya Bawaslu dalam pengawasan APK di Kabupaten Wonogiri.

3. Metode Pengumpulan Data

Data dalam penulisan ini dikumpulkan dengan cara:

a. Wawancara

Pengumpulan data dengan secara langsung dengan mengajukan pertanyaan secara langsung kepada narasumber dengan terlebih dahulu Menyusun pokok pertanyaan, sehingga pertanyaan yang diajukan dapat terarah yang berguna untuk mengumpulkan bahan hukum. Wawancara dilakukan melalui tanya jawab dengan narasumber yaitu Komisioner Bawaslu Kabupaten Wonogiri Joko Wuryanto S.H.

4. Analisis Data

Data yang diperoleh melalui studi pustaka serta melalui wawancara dengan narasumber dengan melalui analisis kualitatif. Ini berarti data diuraikan secara sistematis dan logis untuk menentukan penyelesaian masalah. kemudian, dibarengi dengan penalaran, kesimpulan deduktif ditarik dari hal-hal umum ke hal-hal khusus.

